



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Batu/27-12-1997, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum**, Advokat & Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No.SKK: 29/Pdt.G/YLBH.SK-RH/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 405/S.K/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Bagerse/26 Desember 1994, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxxx, Pendidikan: SLTA, Alamat: xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxx

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ujung Batu, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor : **164 /12/VII/2022**, bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1443 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya tinggal menetap di XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX, XXX XXX, XXXX XXXX XXXXX, Kecamatan Ujung Batu, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas Bekerja;
 - 4.2 Tergugat sering melakukan KDRT kepada diri Penggugat;
 - 4.3 Tergugat diketahui oleh Penggugat mengkonsumsi Narkoba;
 - 4.4 Tergugat sering keluyuran dan main perempuan;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada akhir tahun 2022 secara berturut-turut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak lagi mempedulikan Penggugat dan rumah tangga antara pengugat dan tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil dan uraian tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) Jo. Huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 21 Oktober 2024 dan Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan/perubahan surat gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat cerai gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Abadan bin Suratno Nomor : **164 /12/VII/2022**, tanggal 25-09-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling* dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Abadan bin Suratno;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl.Kawasaki RT. 002, RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai KDRT sampai badan Penggugat bengkak-bengkak;
- Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluyuran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Abadan bin Suratno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl.Kawasaki RT. 002, RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pertengahan tahun 2023, diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai KDRT;
- Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada chat perempuan di handphone Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat & Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, beralamat di Jl. Hang Tuah

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No.SKK: 29/Pdt.G/YLBH.SK-RH/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 405/S.K/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 21 Oktober 2024 dan Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Abadan bin Suratno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl.Kawasaki RT. 002, RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai KDRT;
- Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluyuran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl. Kawasaki RT. 002, RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus disertai KDRT;
5. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 5 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam disertai adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 bulan dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Tergugat justru memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat. Hal tersebut menurut Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 5 bulan, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap saat ada konflik dalam rumah tangganya, dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa

Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudhratan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp151.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp.10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp311.000,00

Terbilang: (tiga ratus sebelas ribu rupiah);